



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1301, 2013

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF. Peraturan Perundang-undangan.
Pembentukan. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PM.64/HK.201/MPEK/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF NOMOR PM.01/HK.201/MPEK/2013 TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan upaya pemantapan dan percepatan pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu mengubah Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di

Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR PM.01/HK.201/MPEK/2013 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 24A dan 24B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Selain menetapkan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Instruksi Menteri, Menteri dapat membuat kebijakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan termasuk perintah pelaksanaannya, dilakukan secara lisan dan/atau dituangkan secara tertulis dan ditujukan kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menindaklanjuti kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan menyampaikan progres pelaksanaannya berupa Ringkasan Eksekutif, yang setidaknya memuat tentang latar belakang, dasar hukum, rencana aksi dan *cost-benefit analysis*, dan usulan jangka waktu eksekusi dari kebijakan tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak perintah diterima/diketahui.

Pasal 24B

Dalam rangka pembuatan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, Menteri dapat meminta pertimbangan dari satu atau lebih pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2013
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan 8 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN